



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lita Indrasari Binti Supaat
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simongan 71 Rt. 005 Rw.008 Kel. Bojongsalaman  
Kec. Semarang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa Lita Indrasari Binti Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Girsang Tarigan ,SH dan Agus Suyudi,SH , semuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "GIRSANG TARIGAN SH "DAN Rekan , berkedudukan di jalan Parang Baris VIII No 18 Tlogosari Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LITA INDRASARI Binti SUPAAT,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** melanggar Pasal 374 KUHP. sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LITA INDRASARI Binti SUPAAT,** dengan pidana selama **2 (dua) Tahun Penjara,** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 30 Faktur Penjualan, surat pernyataan dan 2 bukum merah;
  - Resume dan Hasil Audit tanggal 07 April 2022
  - Surat pengangkatan karyawan tetap NO:001/SKPKT/HRD/IV /2014 tanggal 1 April 2014
  - Surat Keterangan No SRK 36/NPS/23/V/2022 tentang Lita Indrasari Bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera tanggal 23 Mei 2022
  - Slip Gaji Lita Indrasari bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera dari Bulan Januari s/d Maret 2022

**Dikembalikan kepada PT. Nutri Prima Sejahtera melalui Saksi ARI UMARWOTO Bin SAMYONO**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk membiayai pengobatan Ibunya yang sedang sakit dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut umum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan ringannya atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, **LITA INDRASARI Binti SUPAAT** pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan maret 2022 atau paling tidak pada suatu hari dibulan februari 2020 sampai dengan suatu hari di bulan maret 2022 bertempat Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **LITA INDRASARI Binti SUPAAT** merupakan pegawai yang bekerja di PT. Nutri Prima Sejahtera sebagai karyawan bagian keuangan/finance yang bertugas menerima uang operasional dari kantor pusat dan menerima uang dari tagihan dari karyawan collector / penagih , serta melakukan pembayaran operasional perusahaan seperti listrik , air , telepon, pbb, kebutuhan ATK dan operasional BBM kendaraan dengan sepengetahuan dari pimpinan terdakwa;
- Bahwa Kantor Cabang PT. Nutri Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di penjualan bahan baku roti;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;
- Bahwa terdakwa di PT Nutri Prima Sejahtera sudah bekerja selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa LITA INDRASARI selaku karyawan bagian bagian staf keuangan (finance) di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah menerima uang dari Saksi Wardoyo yang mena merupakan karyawan bagian penagihan / collector dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa customer. Setelah menerima uang penagihan tersebut, terdakwa seharusnya menyetorkan uang penagihan tersebut dari kantor cabang PT. Nutri Prima Sejahtera di Semarang ke kantor pusat PT. Nutri Prima Sejahtera yang ada di Jakarta Barat.

- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa telah menggunakan uang setoran pembayaran dari costumer yang diserahkan kepada terdakwa melalui collector saksi Wardoyo dengan cara mengambil uang penagihan dari customer lalu kemudian di bayar dengan uang costumer lainnya (gali lubang tutup lubang). Kemudian pada bulan April 2022 hal tersebut diketahui oleh PT Nutri Prima Sejahtera dikarenakan ada beberapa customer yang sudah diinput pembayarannya disistem, tiba tiba muncul Kembali dan ada beberapa cutomer yang sudah lama tidak bayar bayar, atas hal tersebut dilakukanlah audit oleh PT Nutri Prima sejahtera;

- Bahwa Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh PT Nutri Prima Sejahtera atas perbuatan terdakwa didapati hasil berupa :

NO	No. Faktur	Tgl Faktur dan Nama customer	Nama Barang	Nilai Faktur
1		ANGGIE BROWNIE S		
	S42200309	02 Mar 2022	SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE	374,000
2		AROMA BAKERY		
	S42101629	24 Des 2021	MUFFIN CHOCOLATE,MUFFIN ORANGE,CHIFFON VANILA,STEAM CAKE	2,893,000
	S42200174	04 Feb 2022	PUDING LECI,STRAWBERRY,MAN GO,STEAM CAKE MIX,RED VELVET MIX	3,201,000
3		BAKER KING		
	S42200294	01 Mar 2022	SMARTMIX DONUT, SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE,	1,628,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MUFFIN CLASSIC VANILLA	
4		CV. LANGIT BIRU		
	S42000 811	31 Agu 2020	PASTA COKLAT DAN CORTINA	7,772, 850
	S42001 019	23 Okt 2020	PASTA COKLAT	5,438, 400
	S42001 059	02 Nop 2020	CORTINA	9,196, 000
	S42001 296	16 Des 2020	PASTA COKLAT DAN CORTINA	11,340, 450
	S42100 140	09 Feb 2021	PASTA COKLAT	3,399, 000
	S42100 738	29 Jun 2021	PASTA COKLAT DAN CORTINA	19,077, 850
	S42101 263	22 Okt 2021	CORTINA	11,495, 000
	S42200 225	14 Feb 2022	PASTA COKLAT DAN CORTINA	9,198, 750
5		DENNIS BAKERY		
	S42200 188	07 Feb 2022	SMARTMIX BROWNIES	1,630, 200
6		DILLA BAKERY		
	S42000 782	24 Agu 2020	SMARTMIX BROWNIES	3,960, 000
	S42000 995	19 Okt 2020	SMARTMIX BROWNIES	3,960, 000
	S42100 619	02 Jun 2021	SMARTMIX BROWNIES DAN SMARTMIX BANANA CAKE	1,287, 000
	S42101 287	27 Okt 2021	SMARTMIX BROWNIES DAN SMARTMIX BANANA CAKE	4,246, 000
	S42101 389	19 Nop 2021	SMARTMIX BROWNIES DAN SMARTMIX BANANA CAKE	4,246, 000
7		EXCELLE NT		

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BAKERY		
	S42000 813	31 Agu 2020	BELMONTE RUM DAN BALASTRA	1,815, 000
	S42000 982	14 Okt 2020	BELMONTHE RHUM	1,122, 000
	S42001 013	22 Okt 2020	BELMONTHE RHUM	1,122, 000
	S42100 708	21 Jun 2021	DECORGEL NETRAL,BELMONTHE RHUM,BELGA TOMATO SAUCE	2,131, 910
	S42100 816	22 Jul 2021	BELMONTHE RHUM	1,122, 000
	S42101 013	02 Sep 2021	BELMONTHE RHUM	1,122, 000
8		FRESS BAKERY		
	S42000 068	22 Jan 2020	SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE DAN PUDDING LECI	1,247, 300
	S42000 220	24 Feb 2020	SMARTMIX MUFFIN CLASSIC VANILLA,MUFFIN COKLAT DAN PUDDING LECI	2,176, 900
	S42101 241	18 Okt 2021	SMARTMIX MUFFIN CLASSIC VANILLA	585, 200
	S42101 294	28 Okt 2021	SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE ,PUDDING LECI,STRAWBERRY	1,445, 400
	S42200 332	07 Mar 2022	SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE ,PUDDING LECI,STRAWBERRY	1,445, 400
9		PT. GUMAYA GRAHA MULIA		
	S42200 311	02 Mar 2022	MAURITIUS VANILLA	594, 000
10		PT. PROPER		

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NAS GRIYA UTAMA		
	S42200 180	07 Feb 2022	SMARTMIX BANANA CAKE DAN BROWNIES	65 200
	S42200 335	07 Mar 2022	SMARTMIX BANANA CAKE DAN BROWNIES	836 000
11		JAMBU BAKERY		
	S42100 751	05 Jul 2021	SMARTMIX CHIFFON VANILLA,BROWNIES COKLAT,DONUT	2,885 000
	S42101 330	04 Nop 2021	JOYFIL NANAS,STRAWBERRY,M UFFIN COKLAT,CHIFFON VANILA	5,214 000
	S42200 190	07 Feb 2022	MUFFIN COKLAT,DONUT,PUDDI NG COKLAT,PUDDING STRAWBERRY,PUDDING MANGO,JOYFIL NANAS,JOYFIL STRAWBERRY	1,287 000
	S42200 266	22 Feb 2022	SMARTMIX CHIFFON VANILLA	3,740 000
12		KAKA BAKERY		
	S42001 046	27 Okt 2020	SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE, JOYFILL STRAWBERRY,JOYFIL NANAS	1,749 000
	S42100 793	15 Jul 2021	SMARTMIX MUFFIN VANILLA,JOYFIL STRAWBERRY	979 000
13		KHASANA H BAKERY		
	S42000 514	28 Mei 2020	FOND TIRAMISU	1,276 000
	S42000	02 Jun	SMARTMIX MUFFIN	286

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	523	2020	VANILA	000
	S42000	19 Jun	SOFTO,MUFFIN	921
	587	2020	VANILA,CHIFFON	800
			KETAN HITAM	
	S42000	17 Sep	CHIFFON KETAN	1,729
	871	2020	HITAM,BELGA	310
			PUDDING	
			COKLAT,LECI,MANGO	
			DAN BANANA CAKE	
14		CV.		
		SUMBER		
		EJO		
		SANTOS		
		O UTAMA		
	S42000	13 Okt	SMARTMIX MUFFIN	968
	974	2020	CHOCOLATE ,MUFFIN	000
			VANILA,CHIFFON	
			VANILA	
	S42001	26 Okt	BELGA CUSTARD	585
	031	2020	CREAM	200
15		MARTABA		
		K		
		CITARUM		
	S42200	06 Jan	BLUEBAND	4,100
	020	2022		162
	S42200	12 Jan	BLUEBAND	10,750
	049	2022		162
	S42200	17 Jan	BLUEBAND	2,950
	076	2022		000
	S42200	27 Jan	BLUEBAND	2,000
	143	2022		000
16		MONDO		
		GELATO		
	S42101	09 Nop	BASE 2000	2,040
	345	2021		500
	S42200	10 Mar	BASE 2000	1,876
	351	2022		820
17		MR.		
		MICHAEL		
	S42000	23 Mar	PURAC FCC 88	3,685
	348	2020		000
	S42000	11 Jun	PURAC FCC 88	5,527

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	557	2020		500
	S42000	17 Jun	PASTA PANDAN	1,492
	580	2020		260
	S42000	23 Jul	PASTA PANDAN	1,243
	691	2020		550
	S42000	18 Agu	PASTA COKLAT	1,359
	768	2020		600
	S42000	19 Agu	PASTA PANDAN	1,492
	776	2020		260
	S42101	29 Sep	PASTA PANDAN	1,554
	142	2021		960
18		MRS. EKA		
	S42100	30 Jul		237
	859	2021	SMARTMIX DONUT	600
	S42100	04 Agu	SMARTMIX MUFFIN	673
	878	2021	CHOCOLATE,KANEKA FILLING COKLAT	200
	S42100	13 Agu	NUTRI WASH,CHIFFON	434
	915	2021	VANILA,DOANT MIX,SMARTMIX BROWNIES	220
19		NIZZA BAKERY		
	S42101	04 Okt	SMARTMIX	2,158
	161	2021	BROENIES,MUFFIN VANILLA,MUFFIN COKLAT	200
	S42101	12 Okt	JOYFILL STRAWBERRY	2,034
	202	2021	DAN SMARTMIX BROWNIES	450
	S42101	03 Nop	JOYFILL	2,811
	325	2021	STRAWBERRY,SMART MIX BROWNIES,MUFFIN COKLAT,MUFFIN VANILA	600
	S42200	21 Feb	SMARTMIX	3,250
	262	2022	BROENIES,JOYFIL STRAWBERRY,BLUEBAN D	631
	S42200	04 Mar	SMARTMIX BROWNIES	772

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	322	2022		200
20		PT. SAHABAT LUCIANA SEHATI		
	S42000 450	05 Mei 2020	BELMONTE RUM DAN MAURITIUS VANILA	1,199, 680
	S42000 501	19 Mei 2020	BELMONTE RUM DAN MAURITIUS VANILA	4,090, 680
	S42000 508	28 Mei 2020	BELMONTE RHUM	3,029, 400
21		RAHAJEN G BAKERY		
	S42101 057	14 Sep 2021	BELGA PUDDING CHOCOLATE	924, 000
22		SAHADI ICE CREAM		
	S42000 534	03 Jun 2020	BELGA WHIPPE CREAM , PASTA STRAWBERRY,BASE 2000	3,953, 565
	S42000 628	03 Jul 2020	BELGA WHIPPE CREAM , BASE 2000	3,181, 860
	S42101 640	27 Des 2021	BELGA WHIPPE CREAM , PASTA CHOCOLATE,STRAWBE RRY, BLUEBERRY,BASE 2000	558, 070
	S42200 069	17 Jan 2022	BASE 2000,PASTA COKLAT	1,319, 560
23		SAN SAN BAKERY		
	S42000 355	24 Mar 2020	COMPOUND KIRSCHWASER	5,452, 920
	S42000 701	24 Jul 2020	COMPOUND KIRSCHWASER	1,817, 640
	S42001 012	21 Okt 2020	COMPOUND KIRSCHWASER	3,635, 280
	S42100 592	25 Mei 2021	COMPOUND KIRSCHWASER	3,635, 280

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S42100	30 Jun	COMPOUND	3,635
	741	2021	KIRSCHWASER	280
	S42101	23 Sep	COMPOUND	3,635
	108	2021	KIRSCHWASER	280
	S42101	19 Okt	COMPOUND	3,635
	245	2021	KIRSCHWASER	280
	S42101	11 Nop	COMPOUND	3,635
	358	2021	KIRSCHWASER	280
24		SUMBER		
		WANGI		
		TOKO		
	S42000	09 Jul	BROWN BREAD, FOND	1,738
	640	2020	TIRAMISU	000
	S42000	22 Jul	GLUTEN FREE DAN	1,366
	689	2020	BROWN BREAD	200
	S42100	29 Jul	BROWN BREAD	831
	853	2021		600
	S42200	03 Feb	BASE 2000	1,407
	171	2022		615
25		CV.		
		MAKMUR		
		SENTOSA		
	S42000	17 Apr	PASTA COKLAT,FOND	18,077
	403	2020	TIRAMISU,BELGA	508
			PASTE TIRAMISU	
	S42000	06 Agu	MUFFIN COKLAT,FOND	17,179
	730	2020	TIRAMISU,BELGA	311
			PASTE TIRAMISU	
	S42000	13 Agu	PASTA COKLAT	23,400
	756	2020		036
	S42000	13 Okt	SMARTMIX MUFFIN	11,385
	972	2020	CHOCOLATE,DELIFRUI	000
			T DARKCHERRY	
	S42101	13 Okt	BELGA	3,416
	219	2021	TIRAMISU,DELIFRUIT	661
			DARKCHERRY,FOND	
26			TIRAMISU	
		TOKO		
		REJEKI		
	S42000	01 Sep	SMARTMIX BROWNIES	1,188
	816	2020		000
	S42000	25 Sep	SMARTMIX BROWNIES	1,188

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	895	2020		000
27		SAMSURI		
	S42000	23 Mar	SMARTMIX CHIFFON	1,647,
	352	2020	VANILLA	409
	S42100	29 Jul	SMARTMIX CHIFFON	374,
	854	2021	VANILLA	000
28		TRIJAYA		
		BAKERY		
	S42100	30 Agu	SMARTMIX	7,150,
	995	2021	BROWNIES,DONUT	000
29		VALESCA		
		CAKE &		
		BAKERY		
	S42200	24 Jan	SMARTMIX BROWNIES	1,000,
	119	2022		000
	S42200	28 Jan	SOLUS SLE	2,450,
	148	2022		250
	S42200	21 Feb	SMARTMIX CHIFFON	1,164,
	257	2022	VANILA,PUDDING	000
		MANGO		
30		WELL		
		DONE		
	S42200	07 Feb	NUTRI WASH	422,
	189	2022		400
	Total Nilai Faktur			337,964,
				040

- Bahwa terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa uang milik PT Nutri Prima Sejahtera sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk untuk keperluan berobat orang tua dan keperluan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, PT. Nutri Prima Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 337,964,040

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI UMARWOTO Bin SAMYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang yang diangkat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang kejadiannya;
- Bahwa Kantor Cabang PT. Nutri Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di penjualan bahan baku roti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di kantor PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah melakukan pengawasan barang yang dijual ditoko dan mengawasi kegiatan seluruh karyawan dan mengontrol segala keuangan kantor;
- Bahwa terdakwa LITA INDRASARI dengan PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah karyawan bagian staf keuangan (finance).;
- Bahwa Terdakwa LITA INDRASARI Binti SUPAAT merupakan pegawai yang bekerja di PT. Nutri Prima Sejahtera sebagai karyawan bagian keuangan/finance yang bertugas menerima uang operasional dari kantor pusat dan menerima uang dari tagihan dari karyawan collector / penagih , serta melakukan pembayaran operasional perusahaan seperti listrik , air , telepon, pbb, kebutuhan ATK dan operasional BBM kendaraan dengan sepengetahuan dari pimpinan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;

- Bahwa uang milik PT Nutri Prima Sejahtera sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk untuk keperluan berobat orang tua dan keperluan pribadi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 2. WARDOYO Bin ASMO PAWIRO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Staf Gudang dan penagih di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang yang diangkat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera sudah 8 Tahun lamanya;
  - Bahwa terdakwa LITA INDRASARI melakukan penggelapan dengan cara uang dari costumer yang saksi setorkan kepada terdakwa Lita lalu terhadap uang tersebut tidak disetorkan ke kantor dan uang tersebut dipakai atau digunakan untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa saksi melakukan penagihan berdasarkan perintah dari terdakwa lita, lalu setelah melakukan penagihan dan mendapatkan uang tagihan, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lita dengan tanda bukti atau tanda terima berupa buku merah yang berisikan nominal uang yang diserahkan dan dibubuhi oleh tanda tangan saksi;
  - Bahwa caranya dari sales mengirimkan DO dan barang ke costumer, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap : warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko apabila pembayaran jatuh tempo, apabila lunas warna putih langsung diberikan. warna pink untuk diberikan ke costumer kalau pembayaran jatuh tempo, apabila lunas costumer diberikan putih dan yang pink. warna kuning untuk arsip kantor. selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah costumer melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke toko yang memesan barang dan pink ditarik perusahaan , kemudian uang dari bagian penagihan disetorkan ke staf keuangan
  - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada saksi TRI WAHYUNI pemilik tri jaya beakry sejumlah Rp. Rp. 7.150.000,- secara tunai dan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa lita dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



tanda bukti atau tanda terima berupa buku merah yang berisikan nominal uang yang diserahkan dan dibubuhi oleh tanda tangan saksi;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. YANLIATI SUTANTA anak dari WARIS SOLIHIN (alm ), dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah adalah Manager Accounting Pusat kantor PT Nutri Prima Sejahtera Rukan Puri Tirta Blok L 6 No. 88 G&H Jl. Puri Kencana Raya Jakarta Barat yang diangkat dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan control pembayaran dari konsumen dari kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera dan melakukan audit , salah satunya yaitu PT Nutri Prima Sejahtera Cabang Semarang alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang;

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penggelapan yaitu dengan cara uang dari costumer yang disetorkan oleh karyawan bagian penagihan dan uang tersebut dibawa terdakwa LITA INDRASARI yang seharusnya disetorkan ke kantor pusat , namun olehnya tidak disetorkan ke kantor pusat di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Rukan Puri Tirta Blok L 886 G/H Jakarta Barat dan uang tersebut dimiliki secara pribadi

- Bahwa saksi melakukan audit internal PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang yaitu pada bulan April 2022 dan ditemukan ada beberapa setoran toko atau costumer yang sudah membayar namun uang tidak disetorkan sdri LITA INDRASARI ke kantor pusat dan kejadian tersebut diketahui pencocokan barang yang keluar dan tidak adanya uang masuk di perusahaan;

- Bahwa saksi melakukan audit dan mendapatkan hasil :

NO	NAMA KONSUMEN	JUMLAH PEMBAYARAN
	ANGGIE BROWNIES	374,000.00
	AROMA BAKERY	6,094,000.00
	BAKER KING	1,628,000.00
	CV. LANGIT BIRU	76,918,300.00
	CV. MAKMUR SENTOSA	73,458,516.00
	CV. SUMBEREJO	1,553,200.00
	SANTOSO UTAMA	
	DENNIS BAKERY	1,630,200.00
	DILLA BAKERY	17,699,000.00
	EXCELLENT BAKERY	8,434,910.00
	FRESS BAKERY	6,900,200.00
	JAMBU BAKERY	13,126,000.00
	KAKA BAKERY	2,728,000.00
	KHASANAH BAKERY	4,213,110.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTABAK CITARUM	19,800,324.00
MONDO GELATO	3,917,320.00
MR. MICHAEL	16,355,130.00
MRS. EKA	1,345,020.00
NIZZA BAKERY	11,027,081.00
PT. GUMAYA GRAHA MULIA	594,000.00
PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA	901,200.00
PT. SAHABAT LUCIANA SEHATI	8,319,760.00
RAHAJENG BAKERY	924,000.00
SAHADI ICE CREAM	9,013,055.00
SAMSURI	2,021,409.00
SAN SAN BAKERY	29,082,240.00
SUMBER WANGI TOKO	3,935,800.00
SUMBER WANGI TOKO	1,407,615.00
TOKO REJEKI	2,376,000.00
TRIJAYA BAKERY	7,150,000.00
VALESCA CAKE & BAKERY	4,614,250.00
WELL DONE	422,400.00
<b>JUMLAH</b>	<b>- 337,964,040.00</b>

- Bahwa Kerugian di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang Rp. 337.964.040 dari hasil audit yang saksi lakukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi WAHYUNI Binti TARMUDJI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko TRI JAYA BAKERY alamat Jl. Mutiara No. 607 Sembir Kota Salatiga yang bergerak dibidang usaha penjualan roti dan PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Cabang Semarang adalah sebagai penjual bahan baku roti ke Saksi , lebih tepatnya Saksi adalah costumer PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Cabang Semarang;

- Bahwa saksi sudah membayar lunas kepada PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Cabang Semarang perihal Faktur penjualan tersebut dan saksi berikan tunai karyawan PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Cabang Semarang yaitu saksi WARDOYO dan saksi mendapatkan faktur warna putih sebagai bukti lunas namun arsipnya sudah tidak ada ;

- Bahwa Saksi telah membuat surat pernyataan lunas kepada pihak PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Cabang Semarang perihal Faktur penjualan PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA Nomor S4210095, tanggal 30 Agustus 2021 dengan senilai Rp. 7.150.000 ;-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LITA INDRASARI Binti SUPAAT merupakan pegawai yang bekerja di PT. Nutri Prima Sejahtera sebagai karyawan bagian keuangan/finance yang bertugas menerima uang operasional dari kantor pusat dan menerima uang dari tagihan dari karyawan collector / penagih, serta melakukan pembayaran operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon, pbb, kebutuhan ATK dan operasional BBM kendaraan dengan sepengetahuan dari pimpinan terdakwa;
- Bahwa Kantor Cabang PT. Nutri Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di penjualan bahan baku roti;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa LITA INDRASARI selaku karyawan bagian bagian staf keuangan (finance) di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah menerima uang dari Saksi Wardoyo yang mena merupakan karyawan bagian penagihan / collector dari beberapa customer. Setelah menerima uang penagihan tersebut, terdakwa seharusnya menyetorkan uang penagihan tersebut dari kantor cabang PT. Nutri Prima Sejahtera di Semarang ke kantor pusat PT. Nutri Prima Sejahtera yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa telah menggunakan uang setoran pembayaran dari costumer yang diserahkan kepada terdakwa melalui collector saksi Wardoyo dengan cara mengambil uang penagihan dari customer lalu kemudian di bayar dengan uang costumer lainnya (gali lubang tutup lubang). Kemudian pada bulan April 2022 hal tersebut diketahui oleh PT Nutri Prima Sejahtera dikarenakan ada beberapa customer yang sudah diinput pembayarannya disistem, tiba tiba muncul Kembali dan ada beberapa cutomer yang sudah lama tidak bayar bayar, atas hal tersebut dilakukanlah audit oleh PT Nutri Prima sejahtera;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa uang milik PT Nutri Prima Sejahtera sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk untuk keperluan berobat orang tua dan keperluan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, PT. Nutri Prima Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 337,964,040 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 Faktur Penjualan, surat pernyataan dan 2 bukum merah;
2. Resume dan Hasil Audit tanggal 07 April 2022
3. Surat penganggakatan karyawan tetap NO:001/SKPKT/HRD/IV/2014 tanggal 1 April 2014
4. Surat Keterangan No SRK 36/NPS/23/V/2022 tentang Lita Indrasari Bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera tanggal 23 Mei 2022
5. Slip Gaji Lita Indrasari bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera dari Bulan Januari s/d Maret 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Resume hasil audit PT. Nutri Prima Sejahtera yang ditandatangani oleh Yanliati Sutanta pada tanggal 07 April 2022 mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil investigasi dapat disimpulkan atas perbuatan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa lita indrasari PT. Nutri Prima Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 337,964,040 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LITA INDRASARI Binti SUPAAT merupakan pegawai yang bekerja di PT. Nutri Prima Sejahtera sebagai karyawan bagian keuangan/finance yang bertugas menerima uang operasional dari kantor pusat dan menerima uang dari tagihan dari karyawan collector / penagih, serta melakukan pembayaran operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon, pbb, kebutuhan ATK dan operasional BBM kendaraan dengan sepengetahuan dari pimpinan terdakwa;
- Bahwa Kantor Cabang PT. Nutri Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di penjualan bahan baku roti;
- Bahwa terdakwa Lita Indrasari telah diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan surat nomor NPS 001/SKPKT/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh HR Manager PT Nutri Prima Sejahtera Hariadi Hasim;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa LITA INDRASARI selaku karyawan bagian bagian staf keuangan (finance) di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah menerima uang dari Saksi Wardoyo yang mena merupakan karyawan bagian penagihan / collector dari beberapa customer. Setelah menerima uang penagihan tersebut, terdakwa seharusnya menyetorkan uang penagihan tersebut dari kantor cabang PT. Nutri Prima Sejahtera di Semarang ke kantor pusat PT. Nutri Prima Sejahtera yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa telah menggunakan uang setoran pembayaran dari costumer yang diserahkan kepada terdakwa melalui collector saksi Wardoyo dengan cara mengambil uang penagihan dari customer lalu kemudian di bayar dengan uang costumer lainnya (gali lubang tutup lubang). Kemudian pada bulan April 2022 hal tersebut diketahui oleh PT Nutri Prima Sejahtera dikarenakan ada beberapa customer yang sudah diinput pembayarannya disistem, tiba tiba muncul Kembali dan ada beberapa cutomer yang sudah lama tidak bayar bayar, atas hal tersebut dilakukanlah audit oleh PT Nutri Prima sejahtera;
- Bahwa terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;

- Bahwa uang milik PT Nutri Prima Sejahtera sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk untuk keperluan berobat orang tua dan keperluan pribadi;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, PT. Nutri Prima Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 337,964,040 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa sebagaimana yang dimaksud adalah Subjek Hukum. Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti maka diperoleh bahwa terdakwa LITA INDRASARI Binti SUPAAT Selanjutnya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta = fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa LITA INDRASARI selaku karyawan bagian bagian staf keuangan (finance) di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah menerima uang dari Saksi Wardoyo yang mena merupakan karyawan bagian penagihan / collector dari beberapa customer. Setelah menerima uang penagihan tersebut, terdakwa seharusnya menyetorkan uang penagihan tersebut dari kantor cabang PT. Nutri Prima Sejahtera di Semarang ke kantor pusat PT. Nutri Prima Sejahtera yang ada di Jakarta Barat;

- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa telah menggunakan uang setoran pembayaran dari customer yang diserahkan kepada terdakwa melalui collector saksi Wardoyo dengan cara mengambil uang penagihan dari customer lalu kemudian di bayar dengan uang customer lainnya (gali lubang tutup lubang). Kemudian pada bulan April 2022 hal tersebut diketahui oleh PT Nutri Prima Sejahtera dikarenakan ada beberapa customer yang sudah diinput pembayarannya disistem, tiba tiba muncul Kembali dan ada beberapa customer yang sudah lama tidak bayar, atas hal tersebut dilakukanlah audit oleh PT Nutri Prima sejahtera;

- Bahwa terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;

Dengan demikian, maka *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta = fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa LITA INDRASARI selaku karyawan bagian bagian staf keuangan (finance) di PT Nutri Prima Sejahtera alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 97 D Kota Semarang adalah menerima uang dari Saksi Wardoyo yang mena merupakan karyawan bagian penagihan / collector dari beberapa customer. Setelah menerima uang penagihan tersebut, terdakwa seharusnya menyetorkan uang penagihan tersebut dari kantor cabang PT. Nutri Prima Sejahtera di Semarang ke kantor pusat PT. Nutri Prima Sejahtera yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa terhadap uang hasil pembayaran dari customer sebanyak 30 Faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) oleh terdakwa tidak di setorkan dari Kantor Cabang PT Nutri Prima Sejahtera yang ada Semarang ke Kantor Pusat PT Nutri Prima Sejahtera Yang ada di Jakarta Barat;
- Bahwa uang milik PT Nutri Prima Sejahtera sebesar Rp. 337,964,040, - (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk untuk keperluan berobat orang tua dan keperluan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, PT. Nutri Prima Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 337,964,040 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).

Dengan demikian, maka *Unsur memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* telah tepenuhi ;

**ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta = fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **LITA INDRASARI Binti SUPAAT** merupakan pegawai yang bekerja di PT. Nutri Prima Sejahtera sebagai karyawan bagian keuangan/finance yang bertugas menerima uang operasional dari kantor pusat dan menerima uang dari tagihan dari karyawan collector / penagih , serta melakukan pembayaran operasional perusahaan seperti listrik , air , telepon, pbb, kebutuhan ATK dan operasional BBM kendaraan dengan sepengetahuan dari pimpinan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Lita Indrasari telah diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan surat nomor NPS 001/SKPKT/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh HR Manager PT Nutri Prima Sejahtera Hariadi Hasim;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Nutri Prima Sejahtera menerima upah atau gaji oleh PT. Nutri Prima Sejahtera kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulannya sebagai karyawan keuangan/finance;

Dengan demikian, maka *Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan ygng dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Faktur Penjualan, surat pernyataan dan 2 bukum merah;
- Resume dan Hasil Audit tanggal 07 April 2022
- Surat pengangkatan karyawan tetap NO:001/SKPKT/HRD/IV /2014 tanggal 1 April 2014
- Surat Keterangan No SRK 36/NPS/23/V/2022 tentang Lita Indrasari Bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera tanggal 23 Mei 2022
- Slip Gaji Lita Indrasari bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera dari Bulan Januari s/d Maret 2022

*Oleh karena telah disita dari PT. Nutri Prima Sejahtera, maka akan dikembalikan kepada PT. Nutri Prima Sejahtera melalui Saksi ARI UMARWOTO Bin SAMYONO;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat terdakwa bekerja ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi baik dikemudian hari ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lita Indrasari Binti Supaat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 30 Faktur Penjualan, surat pernyataan dan 2 bukum merah;
  - Resume dan Hasil Audit tanggal 07 April 2022
  - Surat pengangkatan karyawan tetap NO:001/SKPKT/HRD/IV /2014 tanggal 1 April 2014
  - Surat Keterangan No SRK 36/NPS/23/V/2022 tentang Lita Indrasari Bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera tanggal 23 Mei 2022
  - Slip Gaji Lita Indrasari bekerja di PT Nutri Prima Sejahtera dari Bulan Januari s/d Maret 2022

Dikembalikan kepada PT. Nutri Prima Sejahtera melalui Saksi ARI UMARWOTO Bin SAMYONO

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H , Danardono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 3 April 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

Utama, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

